

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI ADAT KAILI RAI TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI DESA LENDE
KECAMATAN SIRENJA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

OLEH

MOH. ANSAR
NIM. 15.3.09.0029

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AKHWAL SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU 2019**

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Agustus 2019 M
30 Dzulhijjah 1440 H

Penulis



Moh. Ansar
Nim: 15.3.09.0029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”, oleh mahasiswa atas nama Moh. Ansar Nim: 15.3.09.0029 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan

Palu, 30 Agustus 2019 M
30 Dzulhijah 1440 H

Pembimbing I

Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II

Drs Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negri (IAIN) PALU








Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh. Ansar NIM. 15.3.09.0029 dengan judul “Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja” yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 30 Agustus 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Dzul-Hijjah 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H) jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyyah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 30 Agustus 2019 M
30 Dzul-Hijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI	
Penguji I	Dr. Abidin, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H	
Pembimbing I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	
Pembimbing II	Drs. Suhri Hanafi, M.H	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP.19761017 199803 1 0001

Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI
NIP.19700424 200501 2 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah, dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”**.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan dukungan serta bantuan apapun itu yang sangat besar nilainya bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua penulis, Ibunda Ima A. Razak dan Ayahanda Syafrudin Lationo (Alm) yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus, senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan dan do'a, pengorbananya serta dukungannya yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ketulusan serta melimpahkan rahmat-Nya. Amin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Abidin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Drs. H. Iskandar M.Sos.I, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th,I, selaku Wakil Dekan


Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI dan Ibu Yuni Amelia, M.Pd Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhksiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan perhatian penuh kepada penulis, mendorong, mengarahkan serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sampai penulisan skripsi ini selesai. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H, selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, memotivasi dan tak bosan-bosan memberikan saran, masukan serta motivasi sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen IAIN Palu terkhusus Dosen-Dosen Fakultas Syariah yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih telah mendarma baktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif. Dan bagian akmah beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih.
8. Kepada Kepala Desa Lende yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan wawancara di Desa Lende, dan seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan memberi waktu luang untuk melakukan wawancara.

9. Kepada saudaraku, Sitti Ulifa Lationo yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan terus memberikan semangat tanpa lelah kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Lationo dan Abd Razak yang terus memberikan doa, semangat dan memberikan bantuan baik materil maupun non materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat teman kerabat terbaik penulis, Ahmad Syamsuriadi, Muh. Samsul Huda, Umar Fauzi Abdun, Jamil, Sudirman, Minhar, Moh. Rofiq, Moh. Sukarno, Rulianto, Moh. Sukrin Pricilia Utari, Fitriani Indah Kasih, Fitriah, Intan Nur Rahmawati, Sri Wahida, Sukmawati, yang selalu menghibur, selalu mendukung, memberi saran, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat se-angkatan SMA.Negeri 1 Sirenja yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat dan segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman selaku senior dan teman-teman kelompok KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat dituliskan. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Semoga seluruh pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Amin.

Palu, 30 Agustus 2019 M
30 Dzulhijjah 1440 H

Penyusun

MOH. ANSAR
NIM: 15.3.09.0029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Adat dan Hukum Adat.....	13
C. Pelecehan Seksual	20
D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.....	25
E. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Positif	27
F. Kedudukan Hukum Adat Dalam Konteks Negara Republik Indonesia	28
G. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Desa Lende	48
B. Lembaga Adat Desa Lende	57
C. Kedudukan Perempuan Menurut Adat Desa Lende	58
D. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende.....	59
E. Pandangan Hukum Positif Terhadap Sanksi Adat Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende.....	66
F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende.....	68
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat di Desa Lende.....53
2. Tabel II Keadaan Sumber Daya Dan Prasarana Di Desa Lende.....56
3. Tabel III Sususnan Organisasi Pemerintahan Desa Lende.....57
4. Table IV Bentuk Givu dan Sanksinya.....62
5. Bentuk-Bentuk Vaya, Kategori dan Sanksinya.....63

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Desa Lende.....	55
2. Foto Desa Lende Dari Satelite.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Pengajuan Judul
3. Surat Izin penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Daftar Informan
6. Pedoman Wawancara
7. Foto Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congress (LC)*, salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S}a	S}	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z}al	Z}	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fath}ah</i>	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	<i>D}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fath}ah dan Ya</i>	ay	a dan y
او	<i>Fath}ah dan Wawu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kayf

هَوَلَ : hawl

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ى... ا... ا... ا...	<i>Fath}ah</i> dan Alif atau	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
و	<i>D}ammah</i> dan Wau	u	i dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قَبْلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

المدينة الفاضلة : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الحكمة : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjayna>*

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

الْحَجَّ : *al-h}ajj*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدَوَّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ya (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

على : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilad*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرنوا : *ta'murun*

النوع : *al-naw'*

شيء : *syay'*

أمرت : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a<f ilayh (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *di>>nulla>h*

بالله : *billa>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi> rahmatilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

Inna> awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi> al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi> Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l

Al-Munqiz min al-Ḍal l Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rus d ditulis menjadi: Ibnu Rus d Abū al-Walīd Muḥammad bukan: Rus d Abū al-Walīd Muḥammad (Ibnu) Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd ditulis menjadi: Abū Zaīd Naṣr Ḥ mid bukan: Zaīd Naṣr Ḥ mid Abū.

11. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : subḥ nahū wa ta'' la

saw. : ṣallall hu ,,alaihi wa sallam

M : Masehi

QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4

HR : Hadis Riwayat.

ABSTRAK

NAMA : MOH. ANSAR
NIM : 15.3.09.0029
JUDUL : Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja. Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam dua sub masalah yaitu : (1) Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende ? (2) Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual di Desa Lende ?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif, digunakannya pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena penelitian ini bersifat mendeskripsikan Pandangan hukum positif terhadap sanksi adat Kaili Rai terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende Kecamatan Sirenja. Penelitian bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.

Mengenai proses penerapan sanksi adat, lembaga adat yang ada di Desa Lende terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh *Bulonggo Nu ada* untuk menentukan benar atau tidaknya laporan korban. Kemudian melakukan persidangan sampai menjatuhkan putusannya dan dalam hal ini lembaga Kepolisian sebagai pelaksana dari hukum pidana positif tidak dapat mengganggu gugat apa yang sudah menjadi keputusan dari lembaga adat kecuali ada hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pelaku dalam pelaksanaan pidana adat yang dijatuhkan kepadanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif mengakui bahwa putusan lembaga adat terhadap sebuah kejahatan adalah mutlak adanya dan pihak Kepolisian sebagai pelaksana dari hukum pidana positif tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus yang sudah mendapatkan putusan dari lembaga adat. Hal itu didasarkan pada prinsip asas *Ne Bis In Idem* yaitu seseorang tidak dapat di pidana dua kali dalam kasus yang sama. Namun, apabila dalam pelaksanaan putusan tersebut pihak pelaku tidak melaksanakan kewajiban dan cenderung mengabaikannya maka pihak korban dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan pihak kepolisian dapat memproses sesuai hukum yang berlaku.

Namun, perlu diketahui pula dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan pihak lembaga adat agar dalam memproses laporan terhadap sebuah kasus yang sudah mendapatkan keputusan dari lembaga adat benar-benar tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari pihak korban dan keluarganya. Sehingga tidak ada kesan bahwa adanya intervensi dari pihak kepolisian terhadap putusan lembaga adat yang ada di Desa yang bersangkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. hukum tersebut dapat Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum *publik* maupun hukum *privat*.¹

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologi istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat.² Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan serta ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

¹Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Penerbit PT.Paradnya, Paramitha, 1967), 5.

²<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> diakses tanggal 20-04-2019, jam 19.10

Keberadaan hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang”. Dilanjutkan dengan pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD ’45 yang berbunyi “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Yang mana dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, perdata maupun hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai – nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang hukum adat dapat kita lihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat

sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”³

Perlu kita ketahui pula bahwa hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hidup masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Keberadaan hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan–peradilan adat serta perangkat–perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara kongkrit. Di dalam hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis yaitu KUHP pidana serta peraturan-peraturan yang tidak tertulis bersumber dari kebiasaan yaitu pidana adat.

Pada masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan

³Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Cet; 3, Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 2.

ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.⁴

Semakin jauh suatu desa dari jangkauan aparaturnegara, maka semakin jelas pula sosok peradilan adatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti halnya pada masyarakat adat Kaili yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Tengah masih menggunakan peradilan adat sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, namun tetap bersifat dinamis sehingga aspek kemanusiaan sesuai dengan perasaan keadilan di dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya.

Dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan di Indonesia umumnya di beberapa provinsi khususnya Sulawesi Tengah (daerah di Tanah Kaili), sampai saat ini masih tetap memberlakukan peraturan adat untuk menjaga harmonisasi dalam pergaulan masyarakat adat. Seperti pada suku Kaili Rai yang

⁴Supomo, bab-bab, 8-9.

bermukim di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Di Desa Lende tersebut pernah terjadi suatu peristiwa yang melibatkan peradilan adat yang berkaitan langsung dengan masalah pelecehan seksual. Dimana terjadi beberapa kali kasus yang sama dan pada awalnya kasus tersebut ditangani oleh lembaga adat yang kemudian ditangani lembaga peradilan nasional yang notabene melahirkan dua putusan yang berbeda.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Sanksi Adat Kaili Rai Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende Kecamatan Sirenja”** Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang yang dikemukakan di atas agar lebih terarah dan sistematis maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap sanksi adat pada kasus pelecehan seksual di Desa Lende ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan proposal adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat kaili Rai terhadap pelaku pelecehan seksual pada masyarakat Desa Lende.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum positif mengenai sanksi adat kaili Rai terhadap pelecehan seksual pada masyarakat Desa Lende.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat untuk banyak hal terutama sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama.

b. Manfaat praktis, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami bagaimana pandangan hukum positif terhadap sanksi adat terhadap pelecehan seksual.

D. Penegasan Istilah

1. Tinjauan

Tinjauan adalah menurut kamus besar bahasa indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.⁵

2. Yuridis

Yuridis adalah segala yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.⁶

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet; III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 1188.

⁶www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.11.

3. Sanksi adat

Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam awig-awig desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.⁷

4. Kaili Rai

Kaili Rai adalah salah satu sub etnis dan bahasa kaili yang bermukim di Sulawesi Tengah tepatnya daerah Tawaili dan di Kecamatan Sirenja.

5. Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah perilaku-perilaku yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.⁸

Dari penegasan istilah di atas maka penulis dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan tinjauan yuridis sanksi adat kaili Rai terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende adalah melihat, meneliti dan mengambil kesimpulan tentang bagaimana sanksi adat Kaili Rai diterapkan pada pelaku pelecehan seksual menurut kacamata hukum yang disahkan oleh pemerintah.

E. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, pembahasan skripsi ini dibagi kedalam lima bab dengan susunan sebagaimana tertera di bawah ini.

Bab kesatu, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

⁷Sejarah Hari Raya Hindu.blogspot.com, diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.52.

⁸Wikipedia. Diakses tanggal 12-04-2019, jam 13.18

penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, adat dan hukum adat, pelecehan seksual, perlindungan hukum terhadap perempuan dan hubungan hukum adat dan hukum positif.

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum desa Lende, lembaga adat Desa Lende, kedudukan perempuan menurut pandangan adat Desa Lende, penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende dan pandangan hukum positif terhadap sanksi adat pada kasus pelecehan seksual di Desa Lende.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai judul yang penulis kemukakan, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis jabarkan di atas yaitu :

1. Peneliti oleh Iyaomil Achir Burhan, nim : B111 13 302, dengan judul “Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak” Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016. Kesimpulannya (a) Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki peran secara aktif yang mendorong dirinya menjadi korban dengan menimbulkan rangsangan sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya dan ada pula yang berperan secara pasif yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban sehingga terjadi kejahatan terhadap dirinya yang memiliki sifat dan karakter yang cenderung lemah fisik dan daya pikirnya, sehingga dalam hal ini anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan jenis korban kemudian dikategorikan sebagai *latent victims*. Adapun yang menjadi faktor pemicu seorang anak menjadi korban kejahatan seksual terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua/keluarga serta perhatian masyarakat/lingkungan. (b) Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia

mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat yakni ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Sedangkan peran negara yakni pemerintah perlu adanya upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* perlu dilakukan dengan dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Sedangkan *represif* dengan diberikan perlindungan hukum.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pelecehan seksual.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang pelecehan seksual pada anak-anak. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan sekarang meneliti tentang sanksi adat pada pelecehan seksual ditinjau dari kaca mata hukum positif.

2. Peneliti oleh Yayah Ramadyan, nim: 105045101503 dengan judul “Pelecehan Seksual” dilihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP. Kesimpulannya (a) Dalam hukum Islam, sama halnya dalam KUHP, tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang jelas dan terperinci mengenai tindak pidana pelecehan seksual, baik dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dengan demikian hukuman bagi tindakan pelecehan seksual akan dikenakan hukuman takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak terdapat dalam ketentuan

nash baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, hukuman ini diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi dan kifikatnya, baik yang berkaitan dengan hak Allah seperti pada umumnya di dalam masyarakat yakni makan di siang hari pada saat bulan ramadhan tanpa uzhur, meninggalkan shalat, maupun hak manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, mencela orang lain atau menghina dan lain-lain. Bentuk hukuman takzir tersebut akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan perkara tersebut. Jika pelecehan tersebut telah terjadi pemaksaan hubungan seksual, maka dalam hukum Islam dikenakan hukuman had karena hukuman tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan zina. (b) Dalam KUHP tindakan atau perbuatan pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Dalam KUHP semua bentuk atau macam yang mengganggu orang lain dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini perbuatan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi dalam KUHP dapat dikatakan kriminalitas yang akhirnya dapat diberikan sanksi. Namun, pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dapat dianggap mengganggu orang lain tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat. Jadi perbuatan pelecehan seksual dapat dikenakan pidana jika dipandang oleh masyarakat bahwa pelecehan seksual tersebut merupakan perbuatan yang sangat pantas dihukum. Di dalam KUHP mengatur hukum pidana mengenai perbuatan pelaku pelecehan seksual

dimasukkan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan dalam bab XV, buku kedua dan pelanggaran kesusilaan dalam bab IV buku ketiga, seperti pemaksaan yang tidak menyenangkan, perbuatan cabul, perzinahan, perkosaan dan penghinaan. Namun, hal ini tidak dapat begitu saja disamakan dengan pengertian pelecehan seksual yang sudah dikembangkan saat ini. Dan begitu pula bila pasal-pasal dalam bab yang telah ditelusuri satu persatu maka akan sulit untuk menerapkan pasal-pasal tersebut pada perbuatan pelecehan seksual. Bila pelecehan seksual ini telah berlangsung terjadi sebuah pemaksaan hubungan seksual maka hukumnya dikenakan hukuman pemerkosaan yang sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan dalam KUHP. (c) Dalam KUHP dan hukum Islam sangat jelas mempunyai persamaan mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual yakni sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun KUHP, sedangkan perbedaannya sangat jelas di mana dalam hukum Islam dan KUHP. Dalam hukum Islam merupakan hukum yang berisikan norma-norma yang berasal dari Allah sebagai syari'at. Karena itu, kebenarannya mutlak dan pasti. Dalam kebenaran mutlak itulah dapat dikenakan sanksi yang sangat hakiki. Kaitannya dengan masalah kejahatan kesusilaan, yakni selain dikenakan sanksi juga dikenakan denda atau dera yang dibebankan kepada pelaku atau yang berbuat. Sedangkan dalam KUHP pelaku kejahatan asusila, yakni sanksi pidana bagi pelaku karena erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas seorang wanita dan cenderung merupakan kekerasan fisik maupun mental. Dalam

hal ini telah diatur secara umum dalam KUHP pasal 281-282 yang berbunyi pasal 281 berisikan diantaranya adalah: diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama sama-sama meneliti tentang pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya, penelitian sekarang ini tidak berdasarkan pada hukum Islam dan penelitian terdahulu tidak mencantumkan tempat dimana penelitian itu dilakukan.

B. Adat Dan Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna “kebiasan”.¹ Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus yang dilakukan dengan cara tertentu dan di ikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang;
- b. Dilakukan terus-menerus;
- c. Adanya dimensi waktu;
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran

¹Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Adat Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008) 1

masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.²

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum.

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:

Bushar Muhammad Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.³

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi. Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam

²Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press, 2016), 1-2.

³Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 19.

masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa hukum pidana adat dapat juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum pidana adat merupakan aturan-aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalannya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat. Terdapat empat hal utama terkait dengan pidana adat, yaitu:

- a. Hukum asli Indonesia yang merangkum berbagai aturan yang sifatnya tidak tertulis dan tidak lepas dari unsur-unsur agama didalamnya;
- b. Aturan-aturan tersebut hidup dalam masyarakat dalam bentuk perwujudan tingkah laku yang tidak hanya dibuat dan diikuti namun juga ditaati;
- c. Orang-orang yang melanggar aturan tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan kosmis. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dinamakan tindak pidana adat;
- d. Pelanggaran atas aturan yang dibuat dapat menimbulkan hal buruk oleh karena itu ada sanksi yang menyertainya.⁴

I Made Widnyana menjelaskan bahwa hukum adat disebut juga sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat memiliki keunggulan tersendiri karena dekat dengan masyarakat dalam hal antropologi dan sosiologi. Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai sumber kekayaan dari perundang-undangan. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis karena timbul atau lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Adapun sumber hukum

⁴Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), 9.

tertulis dari hukum adat adalah sebagaimana yang tertera di atas daun atau kulit dan berbagai bahan lainnya.⁵

3. Ciri-ciri hukum adat

Menurut Van Dijk/Suhardi, hukum adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Hukum adat tidak dikodifikasikan;
- b. Hukum adat mengandung sifat yang sangat *tradisionil*. Istilah tradisionil berkonotasi bahwa hukum adat itu berasal dari nenek moyang yang legendaris, ditemukan dalam cerita-cerita orang tua, karena itu hukum adat sangat dihormati. Anggota masyarakat yang berani melanggar akan terkena kutuk nenek moyang (*ketulahan*). Pandangan ini sudah berubah sesuai bergantinya zaman dan generasi;
- c. Hukum adat dapat berubah, perubahan yang dimaksudkan tidaklah seperti pergantian peraturan dalam pengertian ketatanegaraan yang kita ketahui. Perubahan-perubahan itu terjadi oleh pengaruh kejadian-kejadian, pengaruh peri-keadaan hidup yang silih berganti. Para pemangku adat wajib memperkenalkan perubahan-perubahan tersebut kepada warga pada peristiwa-peristiwa tertentu. Perubahan-perubahan itu terjadi hampir tak disadari sedemikian rupa, sehingga Van Vollenhoven menulis bahwa kerap kali orang sampai menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan baru;
- d. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Istilah yang lazim dipakai adalah *elastisitet*. *Elastisitet* ini terjadi karena tidak ada hubungan

⁵I Made Widnyana. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), 111-112.

birokrasi seperti terjadi dalam perubahan peraturan perundang-undangan.⁶

4. Delik adat

Menurut pemahaman masyarakat dalam persekutuan-persekutuan atau tertib adat, delik adat adalah setiap gangguan keseimbangan dari satu pihak, setiap pelanggaran dari satu pihak terhadap kekayaan-hidup materil ataupun bukan materil (kekayaan batin) dari seorang ataupun dari sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan (suatu golongan); perbuatan demikian menghendaki suatu reaksi dan sifat besaran reaksinya itu ditetapkan oleh hukum adat (biasanya suatu penebusan delik dengan barang ataupun uang) agar dapat memperbaiki keseimbangan itu kembali.⁷

5. Sanksi adat

a. Pengertian sanksi adat

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan yang telah disepakati sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.⁸

Penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran-pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai

⁶Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 6.

⁷Ibid, 71

⁸Sejarah Hari Raya Hindu.blogspot.com, diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.52.

dengan suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggung jawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.⁹

Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (*Adatrecht Delicten*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Hukum pidana adat, sebagai suatu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dari alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (*Eropa Kontinental*). Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah kepada *unifikasi* hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Soerjono Soekanto pernah mengatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-istiadat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifisir dan bersifat paksaan, tapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi atau akibat hukum.

Jenis-jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya:

1. Pengganti kerugian-kerugian imateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan;

⁹I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, (Malang: Setara press, 2015), 1.

2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
3. Penutup malu, permintaan maaf;
4. Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati;
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.¹⁰

b. Tujuan pidana

Pada zaman aliran klasik, pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Dengan munculnya sanksi dari aliran modern, ilmu hukum pidana harus ditinjau kembali. Sehubungan dengan tujuan pidana ini, Hulsman menyebutkan tujuan dari pidana adalah penyelesaian konflik, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hoofnagels sebagai mendatangkan kedamaian, yakni mengusahakan ketenteraman dalam masyarakat.

Selain itu, Nyoman Serikat Putra Jaya dengan mengutip teori pidana integratif Muladi, mengatakan bahwa teori integratif yang menggabungkan beberapa aspek tujuan pidana yang meliputi:

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara stabilitas masyarakat;
- d. Pembalasan atau penghinaan.¹¹

6. Perempuan Dalam Pandangan Hukum Adat Di Indonesia

Dalam pandangan hukum adat, perempuan memiliki kedudukan yang cukup penting dalam masyarakat. Di daerah Sulawesi, perempuan bisa menempati

¹⁰Ibid, 1-2.

¹¹Ibid 82-83

posisi sebagai kepala desa, di dalam rapat-rapat desa perempuan cukup berpengaruh (Bali, Tanimbar), berkesempatan menjadi orang baku kalau dia tetap menempati tanah suaminya yang sudah meninggal (di beberapa tempat di Jawa), berada di balik keputusan-keputusan penting di masyarakat (terutama dalam susunan pertalian matrilineal di Minangkabau), dalam tugas-tugas pemberian korban di kuil (Bali).¹²

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam wilayah hukum adat tertentu sangat berpengaruh pada keputusan-keputusan yang akan di keluarkan atau diberlakukan dalam wilayah hukum adat tersebut.

C. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan Seksual adalah perilaku-perilaku yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹³

R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentari-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul”

¹²Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat*, 98

¹³Wikipedia. Diakses tanggal 12-04-2019, jam 13.18

ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.”

Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”¹⁴

2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Ada definisi hukum yang berbeda dari pelecehan seksual di berbagai negara dan yurisdiksi, namun bentuk yang paling umum dari pelecehan seksual meliputi:

- a. Menceritakan lelucon yang bersifat seksual;
- b. Menampilkan atau mendistribusikan secara eksplisit gambar yang bersifat seksual/pornografi;
- c. Surat, catatan, email, dan panggilan telepon yang bersifat seksual;
- d. Membuat peringkat berdasarkan penampilan/atribut fisik seseorang;
- e. Berkomentar bernada seksual tentang pakaian, anatomi, atau penampilan fisik seseorang;
- f. Siulan atau panggilan yang bernada seksual;
- g. Gerakan tubuh atau suar yang bersifat seksual seperti mengedipkan mata, menjilat bibir, atau menyodorkan panggul;
- h. Ancaman secara langsung maupun tidak langsung atau menyuap untuk

¹⁴<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>, diakses tanggal 15-04-2019, jam 12.00

aktivitas seksual yang tidak diinginkan;

- i. Berulang kali meminta seseorang untuk berkencan, atau berhubungan seks;
- j. Nama panggilan, seperti jalang atau pelacur;
- k. Memberi tatapan tidak sopan (menatap payudara perempuan, atau bokong pria);
- l. Pertanyaan yang tidak diinginkan tentang kehidupan seks seseorang;
- m. Sentuhan, pelukan, ciuman, belaian yang tidak diinginkan terhadap seseorang;
- n. Menguntit seseorang;
- o. Menyentuh diri sendiri secara seksual bagi orang lain untuk melihat;
- p. Kekerasan seksual;
- q. Penganiayaan;
- r. Pemerkosaan.¹⁵

Pelecehan seksual dapat berlangsung di mana saja - di tempat kerja, di universitas, di jalan, di toko, di sebuah klub, saat menggunakan angkutan umum, di bandara, bahkan di rumah. Pada dasarnya, pelecehan seksual adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di tempat umum, dan juga di ruang-ruang pribadi.

Perempuan juga dapat melecehkan laki-laki secara seksual, laki-laki dapat melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki lain, dan perempuan dapat melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain. Tidak adanya bias gender dalam pelecehan seksual.

¹⁵<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/informasi-mengenai-pelecehan-seksual-indonesia> diakses tanggal 15-04-2019, jam 15.55

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual

Dalam tindak pidana pelecehan seksual, terdapat beberapa penyebab mengapa pria melakukan pelecehan terhadap wanita. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- a. Korban mudah ditaklukkan. Pria menganggap bahwa wanita lebih lemah, sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai;
- b. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual;
- c. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa;
- d. Pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil;
- e. Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi;
- f. Pelaku berada dalam keluarga atau lingkungan dengan ideologi patriarki yang kuat;
- g. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras;
- h. Memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual;
- i. Sering membaca atau menonton konten-konten porno;
- j. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga;

k. Faktor kemiskinan.¹⁶

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban

Dalam kasus pelecehan seksual, banyak masalah yang dapat menimpa korban. Adapun masalah-masalah yang di alami korban antara lain:

- a. Kesehatan Fisik: memar, cedera (mulai dari sobekan hingga patah tulang dan luka dalam), gangguan kesehatan yang kronis, gangguan pencernaan, perilaku seksual beresiko, gangguan makan, kehamilan yang tak diinginkan, keguguran/ melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, terinfeksi penyakit menular seksual, HIV/AIDS
- b. Kesehatan Mental: Depresi, ketakutan, harga diri rendah, perilaku obsesif kompulsif, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma
- c. Produktivitas kerja menurun: Sering terlambat datang ke tempat kerja, sulit berkonsentrasi, berhalangan kerja karena harus mendapat perawatan medis, atau memenuhi panggilan polisi/menghadiri sidang.
- d. Fatal: Bunuh diri, membunuh/melukai pelaku, kematian karena aborsi/keguguran/AIDS.
- e. Pada Anak: Gangguan kesehatan dan perilaku anak di sekolah, Terhambatnya kemampuan untuk menjalin hubungan yang dekat dan positif dengan orang lain, kecenderungan lari dari rumah, adanya keinginan bunuh diri, berkemungkinan menjadi pelaku atau cenderung menjadi korban kekerasan yang serupa di masa remaja/dewasanya
- f. Pada masyarakat dan Negara: Penurunan kualitas hidup dan kemampuan

¹⁶<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, diakses tanggal 16-04-2019, jam 19.40

perempuan untuk aktif ikut serta dalam kegiatan di luar rumah, termasuk untuk berpenghasilan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Besarnya biaya untuk penanganan kasus di Kepolisian maupun pengadilan, serta biaya untuk perawatan kesehatan bagi korban menguatnya kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik.¹⁷

D. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap pelaku kekerasan maupun kejahatan terhadap perempuan. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terdapat dalam UU no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 7 dan pasal 8 yang berbunyi:

1. Pasal 7 berbunyi:

“Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

2. pasal 8 yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf (c) meliputi : a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Selain itu, ada juga pasal 281, 283, 283 bis merusak kesusilaan di depan umum, perzinahan (pasal 284), pemerkosaan (pasal 285), pembunuhan (pasal 338), pencabulan (pasal 289, 290, 292, 293(1), 294, 295(1)), UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

¹⁷<http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/>, diakses tanggal 29-04-2019, Jam 09.25

perempuan dan anak sebagai acuan aparat penegak hukum sebagai instrumen hukum untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai tindak kejahatan. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM. Korban seperti ini sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan kekeluargaan, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik (*prestise*) keluarga maupun dirinya atau korban merasa khawatir apabila pelaku melakukan balas dendam. Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang diperkirakan akan muncul apabila korban melapor. Para pelaku dan korban dari suatu viktimisasi kerap kali pernah berhubungan atau saling mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu.¹⁸

Dengan lahirnya UU no 23 tahun 2004 pasal 7 dan 8,¹⁹ pasal tentang merusak kesusilaan di depan umum, pasal tentang perzinahan, pasal tentang pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum kepada warga negara karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus dalam bidang hukum.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka perempuan bisa menuntut hak-haknya dalam kaitannya dengan ranah publik. Adapun hak-hak perempuan tersebut dapat dilihat pada UU perkawinan no 1 tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Apabila kita lihat dalam kenyataannya dewasa ini

¹⁸Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo. 1993). 23

¹⁹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm, Diakses Tanggal 29-04-2019, Jam 10.46

kaum perempuan mempunyai fungsi ganda, yakni :

1. Perempuan sebagai ibu dan Pendidik;
2. Perempuan sebagai Kekasih dan Teman lelaki;
3. Perempuan sebagai Wanita Karir (sebagai pencari nafkah, membantu mencari nafkah pada keluarganya);
4. Perempuan sebagai makhluk Tuhan;
5. Perempuan sebagai Anggota masyarakat.²⁰

Dengan adanya hak-hak perempuan yang diatur dalam undang-undang tersebut maka sudah menjadi satu keharusan kepada para penegak hukum untuk lebih dapat melindungi perempuan agar terhindar dari perilaku pelecehan seksual yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun.

E. Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Positif

Hukum adat adalah suatu hukum asli dari bangsa kita. Hukum adat tidak akan bisa mati terhapus oleh waktu. Sedangkan hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku. Dalam penerapannya hukum adat, hukum adat selalu menjadi sumber hukum bagi hukum positif Indonesia. Pada dasarnya sistem hukum positif tidak akan pernah melenceng dari sistem hukum adat, karena hukum positif itu sendiri tidak mungkin bertentangan dengan hukum masyarakat yang ada. Apabila hukum positif bertentangan pasti akan ditolak dalam masyarakat.

Pada dasarnya hukum positif adalah hukum yang mengikat secara umum atau mengikat masyarakat pada keseluruhannya. Sehingga dalam pelaksanaan harus tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam

²⁰https://www.academia.edu/6004096/Kedudukan_wanita_di_mata_hukum,
Tanggal 29-04-2019, Jam 09.44

masyarakat. Norma-norma yang hidup dalam masyarakat secara umum dapat disimpulkan sebagai suatu hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat.

Dari hal-hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi hukum adat dalam hukum positif Indonesia akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Hukum adat dan hukum positif menjadi suatu yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Hukum adat selalu akan bergerak elastik dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat. Apabila hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksistensi, sehingga apabila sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maka hukum adat tersebut akan bergantung dengan sendirinya sesuai dengan kehidupan masyarakat yang kompleks.²¹

F. Kedudukan Hukum Adat Dalam Konteks Negara Hukum Republik Indonesia

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam

²¹<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/hubungan-antara-hukum-adat-dan-hukum-positif>, di akses 05 Agustus 2019, Jam 15.47

mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.²²

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki *kodifikasi* dan *unifikasi* serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum.²³ Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.

Pertentangan di atas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan

²²Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (LP3ES, 2006) 28.

²³Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, (Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II), 48-49

ketertiban yang sifatnya *konserfatif* (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.²⁴ Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran *sociological jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Konsep pemikiran legisme/positivisme sangat mempengaruhi para sarjana hukum Eropa dan Belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di Indonesia) dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.

Mazhab sejarah ini menurut Mochtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam

²⁴Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik*, 29

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, (Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung 2002), 13-14.

pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD) 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-undang (undang-undang oeganik). Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angak I yang menyebutkan ” Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan Pasal 18b ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya

bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu, Sociological Jurisprudence yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Pesan Ehrlich pada pembuat Undang-Undang adalah dalam membuat Undang-Undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat adalah suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Aceh pada khususnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam masyarakat maka dalam pembentukan Undang-Undang dan Qanun di Aceh, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.

Lebih lanjut peranan hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu sengketa. Dengan demikian

yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama.²⁶

G. Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tampaknya bergerak dan berputar pada tiga poros historis yakni: marginalisasi, oposisi dan akomodasi. Pada masa kolonial Islam mengalami proses peminggiran dari negara. Ini terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah kolonial melumpuhkan hukum Islam dengan bertopang di belakang teori Receptie melalui upaya-upaya seperti:

1. tidak memasukan fiqhi jinayah seperti hudud dan qisas kedalam rumus hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku mengambil alih wetboek van Strafrecht di Belanda.
2. melarang pengkajian hukum tata negara dan penguraian al-Qur'an serta hadits tentang politik dan Negara.
3. mempersempit bidang fiqhi muamalah pada hukum perkawinan dan waris.

Marginalisasi hukum Islam tampak pada kebijakan-kebijakan menghilangkan kewenangan Raad agama dalam mengadili masalah waris dan melarang penyelesaian masalah-masalah dengan hukum Islam. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia banyak dari kalangan tokoh-tokoh Islam yang merasa terpinggirkan perannya dalam mengisi kemerdekaan, padahal secara historis mereka turut berjuang memproklamasikan kemerdekaan Republik

²⁶Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, (KANUN No. 50 Edisi April 2010), 10-12

Indonesia, sehingga banyak diantara mereka yang ingin mendirikan negara Islam dengan menerapkan hukum Islam dalam wadah Negara Islam Indonesia (NII/TII).

Setelah alih kepemimpinan dari presiden Soekarno kepada presiden Soeharto, peran Islam secara bertahap mulai diberi ruang dalam konstalasi politik dengan mengakomodir tokoh-tokoh politik Islam. Bahkan beberapa regulasi penting dilahirkan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam seperti undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (tanggal 14 desember 1989) dan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, dimana dalam undang-undang tersebut mengakui keberadaan pendidikan agama sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Puncaknya adalah lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh pendukung Soeharto misalnya seperti B.J. Habibie dan Emil Salim dan sebagainya, demikian juga dengan lahirnya instruksi presiden (Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang kemudian menjadi payung hukum dalam peradilan agama dan undang-undang perbankan syariah.

Historisitas perkembangan hukum Islam di Indonesia seperti diuraikan di atas tampak benar pengaruh aspek politik yang cukup besar sehingga menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tetapi satu hal yang membuat hukum Islam tetap dipedomani masyarakat Indonesia oleh karena hukum Islam dan hukum adat telah lama terjalin hubungan baik dalam arti yang luas sebelum Islam dalam adat Arab pra Islam maupun adat dalam konteks Indonesia. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah misalnya dalam bahasa Aceh "*hukum ngon adat hantom cre*,

lagee zat ngon sipeut” artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Ungkapan yang hampir sama juga ada di Sulawesi misalnya “*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*”. Artinya Adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat. Hubungan yang erat antara adat dengan Islam juga terjadi di Jawa, mungkin hal ini disebabkan karena adanya prinsip kerukunan dan *sinkritisme* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa khususnya daerah pedesaan.

Secara historis ada 3 (tiga) teori yang lazim digunakan dalam menjembatani hukum adat dan hukum Islam yakni:

1. *Receptio in Complexa*, menurut teori ini setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Coderwisk William Christian van demn Berg (1845-1925). Van dem Berg mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh... dalam statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Salah satu bentuk penjabarannya adalah disusun sebuah buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Buku tersebut kemudian direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu untuk selanjutnya diberlakukan di daerah jajahan VOC.

Menurut Zainuddin Ali bahwa selama VOC berkuasa dua abad (602-1800 M) kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Kenyataan ini di mungkinkan karena jasa dari para penyiara agama Islam yang hidup pada masa itu. Demikian juga jasa dari Naruddin Ar-Raniri yang menulis buku *Sirat al Mustaqim* pada tahun 1628 M. Kitab yang dimaksud merupakan kitab pertama yang disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab ini di analisis oleh Syeikh Arsyad Al-Banjari kemudian di berikan komentar dalam suatu kitab yang diberi judul *Sabil al-Muhtadin*. Buku ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antar umat Islam, di daerah Kesultanan Banjar. Demikian juga di daerah Kesultanan Palembang dan Banten diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan warisan. Juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuba, Gresik dan Ngumpul.

2. *Teori Receptie*, menurut teori ini bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (*Received*) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vallen hoven dan C. Snouch Hungrounje, menurutnya bahwa hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru akan menjadi hukum kalau telah di terima oleh hukum adat, olehnya itu hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Berikut ini salah satu contoh petikan dari *teori Receptie* yakni... hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits tidak mempunyai tempat

eksekusi bila hukum dimaksud tidak di undangkan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada penduduknya secara hukum ketata negaraan di negara RI sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu hukum Islam baru dapat menjadi hukum yang berlaku bagi pemeluknya secara *yuridis formal* bila hukum itu telah di undangkan di negara RI. Namun demikian jika hukum Islam sudah di undangkan tampak masih adanya pilihan hukum bagi orang Islam. Artinya orang Islam masih diberikan hak memilih untuk menggunakan hukum Islam atau memilih hukum selain hukum Islam, sebagai contoh UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. *Teori Receptio a Contrario*, teori ini di pelopori oleh Hazairin (1905-1975) kemudian dikembangkan dan dipraktikkan oleh muridnya. Menurut teori ini hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Salah satu contoh dari teori ini adalah anatara lain:

- a. Suku Kaili di Sulawesi Tengah sebelum beragama Islam. Jika seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan, maka disampaikan terlebih dahulu pada ketua dewan adat. Kemudian dewan adat akan mengambil air bersih dari sumber mata air, selanjutnya air tersebut secara hukum adat dipercikan oleh ketua dewan adat kepada kedua calon mempelai, dan hal ini menandai selesainya pernikahan. Tetapi sesudah suku Kaili Sulawesi Tengah memeluk Islam, tata cara perkawinan seperti itu

selanjutnya dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang sesuai hukum perkawinan Islam.

- b. Suku Bugis di Sulawesi Selatan, jika mereka melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yakni bagian harta warisan anak perempuan (*sama wae asenna mana'e atau 1:1*). Namun setelah mereka memeluk agama Islam, pembagian harta warisan berubah mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan seperti itu kemudian tertuang dalam satu ungkapan dalam budaya (adat) bugis yang disebut *majjung makkunrai'e mallempa' oroane*. Hal senada juga berlaku dalam suku aceh yang dikenal dengan ungkapan dalam budaya (adat) aceh: *Adek dan Syara' Sanda menyandra, Syara' mangato adek memakai*. Artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, hukum Islam menentukan dan hukum adat melaksanakan.

Beberapa teori dasar dan uraian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum adat yang terambil dari *local wisdom*. Pada suatu masyarakat kemudian menjadi bagian *integral* dari hukum Islam. Dan sistem hukum Islam di Indonesia berlaku bagi keputusan-keputusan hukum umat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat bersumber dari hukum adat (*local wisdom*) maupun bersumber dari hukum Islam.

Sebagian besar ulama sependapat bahwa *local wisdom* sebagai landasan dalam pembentukan hukum Islam, dan hukum Islam yang dibentuk berdasarkan pada *local wisdom* itu akan bertahan selama *local wisdom* masih dipertahankan oleh suatu masyarakat. Jika *local wisdom* telah berubah maka kekuatan hukumnya pun akan berubah. Artinya ketetapan hukum Islam yang dibangun berlandaskan *local wisdom* dapat tidak mempunyai ketetapan yang permanen. Sehingga itu produk dan ketetapan hukumnya tidak dapat diberlakukan pada suatu masyarakat yang hidup kemudian, terkecuali hanya sebagai bahan pertimbangan. Menurut Nasrun Haroen dalam Mustahfo, bahwa ada beberapa syarat yang ditetapkan para ulama sehingga *local wisdom* di berlakukan sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

1. *Local wisdom* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut;
2. *Local wisdom* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya;
3. *Local wisdom* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi);
4. *Local wisdom* tidak bertentangan dengan nash.

Dengan beberapa persyaratan tersebut di atas para ulama kemudian membolehkan menggunakan *local wisdom* sebagai sumber penetapan hukum Islam. Kebalikan penggunaan itu tentu didasarkan pada berbagai sudut pandang terhadap sesuatu masalah, baik dari aspek teologis, sosiologis, historis, antropologis maupun aspek psikologis masyarakat dengan satu ketentuan dasar

bahwa selama local wisdom itu tidak bertentangan secara langsung dengan nashnash al-Qur'an maupun al-Hadits.²⁷

²⁷Sagaf S.Pettalongi, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia*, (JURNAL TSAQFAH Vol. 8, No. 2, Oktober 2012), 235-240

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pada penelitian ini penulis hanya akan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Skripsi ini adalah di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan:

1. Desa tempat penulis berasal;
2. Merupakan desa yang didiami oleh suku kaili yang berdialek rai;
3. Sering terjadi kasus pelecehan seksual.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan Desa Lende yang terletak di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala sebagai tempat penelitian dan

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

²Ibid, 106.

penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang bagaimana proses pemberlakuan hukum adat mengenai pelecehan seksual tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di desa lende yang berfokus pada tinjauan yuridis sanksi adat kaili rai terhadap pelaku pelecehan seksual di desa Lende Kecamatan Sirenja kabupaten Donggala.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari skripsi atau penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.³ Sumber data disini dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang didapatkan di lapangan yang mengungkapkan teknik atau proses pelaksanaan penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual di desa lende. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian di desa Lende.

³Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

b. Data sekunder

Yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber informasi seperti media cetak, dokumentasi, serta hasil wawancara dengan masyarakat desa yang menunjukkan kondisi objektif dari proses pelaksanaan penerapan sanksi adat terhadap kasus pelecehan seksual di desa lende.

c. Data tersier

Yaitu data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data tersier, diantaranya kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Teknik observasi merupakan metode pengumpul data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁴ Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai.

⁴Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi di Desa lende yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat.⁵ Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama, terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. Interview atau wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si

⁵Bungin Burhan, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Kapolsek. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelecehan seksual dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁷ Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol agar suasanya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan

⁶Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

⁷Ibid, 235.

aspek-aspek yang diteliti.⁸

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan⁹. Teknik analisis data yang dipakai disini adalah teknik komparatif yaitu suatu teknik memperoleh kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainya atau teknik yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain¹⁰.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang tinjauan yuridis sanksi adat kaili rai terhadap pelecehan seksual pada msyarakat desa lende kecamatan sirenja.

Metode komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk di ambil kesimpulan-kesimpulan.¹¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

⁸Ibid, 75.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Andi Ofset*, (Yogyakarta: 1978), 3.

¹⁰Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 68.

¹¹Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung, 1970), 135.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Memperpanjang pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun keparcayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti;

2. Pengamatan yang terus-menerus

Pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci;

3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹² Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

¹²Ibid, 238.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lende

1. Sejarah Singkat Desa Lende

Desa Lende adalah salah satu Nama Desa dari 13 Desa yang terdapat di Kecamatan Sirenja. Awalnya Desa Lende adalah salah satu Desa tertua diantara 13 Desa yang ada di Kecamatan Sirenja. Kampung Lende terbentuk pada masa *Swapraja* kurang lebih 100 tahun lalu, sebelum ada Desa lain di wilayah Kecamatan Sirenja.

Setelah ditaklukan pemerintah Hindia Belanda 1904 Kampung Lende adalah bagian dari *Onder Afdeling Donggala Landschap Tavaili* (wilayah kerajaan Tavaili Utara), yang di kepalai penguasa lokal pribumi (magau/raja) yang sudah di taklukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kampung Lende terbentuk pada masa pemerintahan Tumpa Lembah Yangge Bodu (magau/raja Tavaili VIII/1900-1908), dan Dg Sirua Datu Mpedagi (Madika Matua Tavaili VIII/1906-1908) saat itu penduduk Kampung Lende masih mayoritas suku *Tajio*¹.

Pada perkembangannya kawasan (Wilayah Kerajaan Tavaili Utara) mulai ramai di kunjungi suku *Mandar*. Awalnya mereka datang untuk berdagang, karena melihat tanah yang subur dan luas, mereka jadi tertarik dan memohon kepada Magau/Raja untuk membuka lokasi pemukiman disebelah selatan Kampung Lende. Lokasi pemukiman saat itu dikenal dengan nama *Boya Ntomene* (Kampung Mandar). Adapun letak Kampung Boya Ntomene adalah:

¹Asjan R, *Pofil Desa Lende*, 1

- Sebelah Timur/atas perbatasan wilayah Desa Tg Padang dan Desa Dampal (sebelum ada lokasi pemukiman diberi nama Kampung/Desa Tg Padang dan Desa Dampal).
- Sebelah Barat Desa Jono Oge dan Desa Sipi (sebelum ada pemukiman diberi nama Desa Jono Oge dan Desa sipi).

Pada tahun 1908 berakhir masa pemerintahan Magau Tumpa Lembah Yangge Bodu dan Madika Matua Dg. Sirua Datu Mpedagi yang kemudian digantikan oleh Labu Lembah Basokavola (Magau/Raja Tavaili IX/1908-1912) dan Madusila Datu Mpedagi (Madika Matua Tavaili IX/1908-1912). Labu Lembah Basokavola salah satu magau pertama yang mengangkat kepala Kampung di Kerajaan Tavaili. Pada masa pemerintahannya, masyarakat Tavaili banyak berpindah ke Kampung Lende dan sebagian membuka pemukiman baru di wilayah tersebut. Dengan lajunya pertumbuhan penduduk saat itu, terkenal dengan istilah Kampung Patta Bamba (4 Muara). Dalam perkembangannya terbentuknya Kampung Patta Bamba, Magau Labu Lembah dan Madika Matua Madusila mulai memerintahkan rakyatnya bergotong royong untuk membuka jalan agar bisa memasuki wilayah tersebut.²

Adapun susunan Kampung Patta Bamba pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Kampung Lende
2. Kampung Tompe
3. Kampung Tondo

²Ibid 3

4. Kampung Boya Ntomene

Pada tahun 1912 berakhir masa pemerintahan (Magau) Labu Lembah Basokavola. Setelah berakhirnya masa pemerintahannya, terjadilah perubahan politik dan budaya.

Adapun perubahan itu sebagai berikut :

1. Masyarakat Kampung Boya Ntomene turun berpindah tempat menetap ke pesisir pantai, tempat yang mereka tempati mereka namakan Kampung Tando Pada yang kita kenal sekarang ini adalah Desa Tanjung Padang;
2. Susunan istilah nama Kampung Patta Bamba (4 Muara) pada masa yang sama terjadi perubahan yaitu :
 - a. Kampung Lende;
 - b. Kampung Tompe;
 - c. Kampung Tando Pada (Tg. Padang);
 - d. Kampung Tondo.
3. Struktur pemerintahan pada masa Swapraja berubah menjadi istilah Distrik;
4. Nama Kampung Boya Ntomene tinggal sebuah nama.³

Pada masa pemerintahan Lamakampali Djaelangara (Magau/Raja Tavaili XI/1930-1954) dan Lapasamula D.m Yangge Bodu (Madika Matua Tavaili XI/XII 1912-1949) sistem pemerintahan Swapraja dirubah menjadi Distrik Tavaili. Pada tahun 1940 Kerajaan Tavaili dirubah menjadi dua Distrik yaitu :

1. Distrik Tavaili Selatan di Tavaili;
2. Distrik Tavaili Utara di Sirenja.

³Ibid 4-5

Seiring berjalannya waktu dan cepatnya pertumbuhan penduduk pada masa itu maka dibentuklah Desa Jono Oge. Adapun susunan kampung yang terbentuk pada masa Distrik Tavaili Utara adalah sebagai berikut :

1. Kampung Lende;
2. Kampung Tompe;
3. Kampung Tg. Padang;
4. Kampung Tondo;
5. Kampung Jono Oge.⁴

Pada masa yang sama setelah berakhirnya pemerintahan Dm. Lamakarate Djaelangara selaku Bupati Kepala Daerah Donggala (1960-1964), maka berakhir jugalah istilah Distrik Tavaili Utara. Atas dasar peraturan pemerintah dan kebijakan telah berubah, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tengah nomor : Pem.1/85/706 Tanggal 2 November 1964 ditindak lanjuti dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Donggala nomor : Pem.1/1/5 tanggal 20 Februari 1965. Maka mulai sebutan Kampung menjadi Desa untuk memenuhi persyaratan sebagai Kecamatan Defenitif oleh Kepala Wilayah Kecamatan Sirenja pertama Bapak Abdullah Sitopan. B.A terjadilah pemekaran wilayah dari 5 Desa menjadi 11 Desa. Adapun susunan Desa-Desa yang mekar adalah sebagai berikut :

1. Desa Lende dimekarkan menjadi 2 Desa yakni Desa Lende dan Desa Lompio;
2. Desa Tompe dimekarkan menjadi 3 Desa yakni Desa Tompe, Desa Sibado,

⁴Ibid 7

dan Desa Balentuma;

3. Desa Tg. Padang dimekarkan menjadi 2 Desa yakni Desa Tg. Padang dan Desa Dampal;
4. Desa Tondo dimekarkan menjadi 2 Desa Yakni Desa Tondo dan Desa Ombo;
5. Desa Jono Oge dimekarkan menjadi 2 Desa yakni Desa Jono Oge dan Desa Sipi.

Pada tahun 2009 atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Donggala No.5-2009 tentang pembentukan Desa Lende Ntovea dan Desa Ujumbou, maka terjadilah pemekaran wilayah dari 11 Desa menjadi 13 Desa. Adapun susunan Desa yang mekar adalah sebagai berikut :

1. Desa Tondo dimekarkan menjadi 3 Desa yakni Desa Tondo, Desa Ombo dan Desa Ujumbou;
2. Desa Lende dimekarkan menjadi 3 Desa yakni desa Lende, Desa Lompio dan Desa Lende Ntovea.

Dari penuturan narasumber pengertian nama Lende berasal dari kata Lenje (Muka), artinya orang yang pindah ke Kampung Lende Nipelenje (Diperiksa Identitasnya), karena Kampung Lende bagian dari Tanah Adat Wilayah Kerajaan Tavaili.

Menurut versi kedua dari narasumber Bapak H. Sofyan Farid Lembah, S.H beliau sempat kaget mendengar penuturan yang disampaikan Kepala Suku Da'a ketika melakukan penelitian tentang adat di sana. Menurut Suku Topo Da'a

Lende berasal dari kata Lendu (Petalendua) artinya tempat berlindung atau tempat bersembunyi.

Menurut versi ketiga dari narasumber Noor Lembah (Almarhum) asal kata Lendu artinya Petalendua (Benteng Tempat Bersembunyi). Maksudnya ada kaitannya dengan rumah adat (Rumah Salasa) bekas peninggalan Kerajaan Tavaili yang dibangun di Desa Lende Ntovea. Sejak terbentuknya dari istilah Kepala Kampung menjadi Kepala Desa saat ini, Desa Lende telah di pimpin 20 Kepala Desa.⁵

Desa Lende selama berdirinya telah melakukan pergantian Kepala Kampung/Kepala Desa sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Lende

No	Nama Kepala Kampung	Masa Swapraja	Lama Menjabat
1	Lamagisi	1908-1914	6 Tahun
2	Dg. Lolo Yangge Bodu	1914-1917	3 Tahun
3	Lamagisi	1917-1926	9 Tahun
	Nama Kepala Kampung	Masa Distrik tavaili Utara	Lama menjabat
4	Djiraudju Daematangkila	1926-1931	5 Tahun
5	Djawampasi Djokodi	1931-1936	5 Tahun
6	Alepu	1936-1940	4 Tahun

⁵Arsip Kantor Desa Lende

7	Yage DM. Yangge Bodu	1940-1942	2 Tahun
8	Lapasamula DM. Yangge Bodu	1942-1947	5 Tahun
9	Labaso DM. Yangge Bodu	1947-1956	9 Tahun
10	Salim	1956-1962	6 Tahun
11	Tahebo Lamagisi	1962-1964	2 Tahun
	Nama Kepala Desa	Masa Mekarnya Kec.Sirenja	Lama Menjabat
12	Salim	1964-1968	4 Tahun
13	Abd. Rahman Borman Lemba	1968-1970	2 Tahun
14	Abdullah Latutu	1970-1973	3 Tahun
15	S. Dj. Lamagisi	1973-1996	23 Tahun
16	Ramid Latutu	1996-2004	8 Tahun
17	Azwin Lapasamula	2004-2006	2 Tahun
18	Azwar Badri	2006-2012	6 Tahun
19	Daulad Dj. Lamagisi	2012-2018	6 Tahun
20	Sugeng Winarso (PLT)	2018-1019	1 Tahun

Sumber: Kantor Desa Lende

2. Topografi Desa Lende

Desa Lende adalah salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Berikut ini adalah gambaran umum tentang Desa Lende:



Peta Desa Lende




Foto Desa Lende dari Satelite

Tabel 4.2
Keadaan Sumber Daya Dan Prasarana Di Desa Lende

N0	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah	15,030 Ha
2	Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan	1.487 Jiwa 730 Jiwa 757 Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	396 KK
4	Batas Wilayah	Utara Desa Lende Ntovea Barat Selat Makassar Selatan Desa Lompio Timur Kab. Parimo
5	Jumlah Dusun	Dusun I Pangale Dusun II Parampata Dusun III Jalampeoko Dusun IV Pokaranja
6	Fasilitas Pemerintah	Kantor Desa 1 unit Sanggar Belajar 1 unit Pasar Desa 1 unit
7	Fasilitas kesehatan	Puskesmas 1 unit Posyandu 1 unit
8	Fasilitas Pendidikan	PAUD 1 unit TK 1 unit SD 1 unit
9	Fasilitas Umum	Masjid 2 unit Lapangan 1 unit
10	Infrastruktur	Jalan Jembatan 2 unit Irigasi 1 unit
11	Tingkatan Pendidikan masyarakat Desa Lende	Tamatan SD/Sederajat 565 Orang Tamatan SLTP/Sederajat 543 Orang Tamatan SLTA/Sederajat 296 Orang Tamatan D1 7 Orang Tamatan D2 4 Orang Tamatan D3 6 Orang Tamatan S1 14 Orang

Sumber: RPJMDes

Tabel 4.3
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Lende

No	Nama	Jabatan
1	Sugeng Winarso	Kades
2	Ayub. S	Sekdes
3	Arman. B	Kasi Pemerintahan
4	Rudi. L	Kasi Kesejahteraan
5	Nur Choliz, SH	Kasi Pelayanan
6	Azar. T	Kaur Perencanaan
7	Rismawan	Kaur Keuangan
8	Arwin. K	Kaur Umum Dan Aset
9	Irdiyanti	Kaur Administrasi
10	Mufna Sardi	Kadus I
11	Hamzah. S	Kadus II
12	Amir. M	Kadus III
13	Suari. S	Kadus IV

Sumber: Kantor Desa Lende

B. Lembaga Adat Desa Lende

Desa Lende masih sangat kental adat dan budaya, ini dibuktikan dengan masih adanya lembaga adat yang menjadi sarana pengadilan bagi yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Desa Lende tersebut.

Pada zaman dahulu susunan dalam kelembagaan adat berbeda dengan yang

sekarang ini, semua itu diakibatkan karena adanya pergeseran waktu dan adanya asimilasi masyarakat. Dahulu lembaga adat itu berdiri sendiri tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun bahkan lembaga adat bisa menurunkan seorang Kepala Desa dari jabatannya namun hal itu berbeda dengan sekarang ini, seorang kepala desa sudah menjadi bagian dari lembaga adat tersebut. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di dalam lembaga adat tersebut (*Balengga Nipobalengga Nu Ada*).

Adapun susunan kelembagaan sekarang ini sebagai berikut :

1. *Balengga nipobalengga nu ada* (Pimpinan tertinggi dalam lembaga adat yang dipegang oleh kepala desa);
2. *Balengga nu ada* (ketua adat);
3. *Bambara nu ada/Pabisara* (serkertaris adat);
4. *Polisa* (bendahara adat);
5. *Pasipi* 2 orang;
6. *Bulonggo* 2 orang (orang yang memeriksa keadaan sebenarnya yang terjadi pada korban yang melapor pada lembaga adat);
7. *Njogugu* 2 orang (orang yang ditugaskan untuk menjadi juru runding dari satu lembaga adat ke lembaga adat yang lain);
8. *Punggawa* (orang yang ditugaskan menjadi pemimpin dalam suatu bidang pekerjaan tertentu biasanya pada bidang persawahan).⁶

C. Kedudukan Perempuan Menurut Adat Desa Lende

Pada masa sekarang ini, perempuan menjadi salah satu bagian yang tidak

⁶Jasmin S, ketua adat desa lende, *wawancara*, Lende 19 juni 2019

bisa dipisahkan dari perkembangan zaman hal ini disebabkan makin menonjolnya peran serta perempuan dalam berbagai bidang. Kaum perempuan sudah bukan lagi penonton tetapi sudah menjadi bagian dari sebuah perubahan. Hal yang sama juga terjadi di Desa Lende, perempuan juga bisa menduduki jabatan tertentu dalam sebuah lembaga.

Menurut Jasmin S bahwa Secara umum perempuan yang ada di Desa Lende memang hanya memiliki fungsi sebagai ibu rumah tangga namun peran perempuan akan lebih menonjol pada bidang-bidang tertentu, misalnya pada sebuah prosesi pernikahan karena semua yang dilakukan dalam prosesi pernikahan itu berdasarkan pada kaum perempuan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, perempuan juga menjadi pemegang peranan penting, itu dikarenakan perempuan sebagai penentu di terima atau tidaknya pengaduan seorang korban kepada lembaga adat. Pada kasus ini perempuan memegang peranan sebagai *Bulonggo Nu Ada* yang memeriksa dengan sebenar-benarnya pengakuan seorang korban dengan melihat fisik dan psikis korban untuk menentukan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan perkara oleh lembaga adat.⁷

D. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Desa Lende

Dalam hal penerapan sanksi, lembaga adat yang ada di Desa Lende tidak serta merta langsung memberikan putusan tetapi terlebih dahulu melihat berat tidaknya suatu pelanggaran itu. Walaupun pada kasus yang kategorinya sama tetapi ada masing-masing klasifikasi dari pelanggaran tersebut.

⁷Jasmin S, ketua adat Desa Lende, wawancara, Lende 19 Juni 2019

Dalam kaitannya dengan sebuah kasus (*vaya*) ada beberapa kategori yang harus diperhatikan dalam memberikan keputusan. Adapun kategori dari *vaya* tersebut yakni *vaya sumba* dan *vaya kedo*. *Vaya sumba* adalah kesalahan yang diakibatkan dari sebuah perkataan yang tidak jelas sumbernya dan di dalamnya mengandung fitnah yang oleh seseorang atau korban dianggap melecehkan martabatnya. Sedangkan *vaya kedo* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.⁸

Dari dua kategori *vaya* tersebut masing-masing memiliki ancaman hukuman yang berbeda yang dalam bahasa kaili rai disebut dengan *givu*. *Vaya sumba* diancam dengan membayar denda yang besarnya sama dengan kebutuhan seorang manusia (*samba'a manusia*) yang merupakan kebutuhan jasmaninya mulai dari pakaian dalam, alat kosmetik sampai dengan alat sholat. Sedangkan *vaya kedo* ancamannya lebih berat yang bisa berhubungan dengan nyawa pelakunya, besaran ancaman mulai di bunuh, satu ekor kerbau sampai pengusiran dari kampung tempat pelaku tinggal.

Lembaga adat di Desa Lende pada dasarnya bersifat pasif tidak mencari permasalahan apapun yang ada di desa ini sama halnya dengan lembaga peradilan pada umumnya. Karena pada dasarnya bersifat pasif maka walaupun ada suatu permasalahan yang sudah menggemparkan masyarakat tetap tidak dapat diproses karena lembaga adat menganggap itu bukan suatu masalah disebabkan tidak ada laporan dari pihak yang terkait, utamanya pihak korban dan keluarganya.

Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual, yang berhubungan dengan *vaya*

⁸Jasmin S, ketua adat Desa Lende, wawancara, Lende 19 Juni 2019

sumba adalah ungkapan yang merujuk pada ciri fisik seseorang yang berkaitan dengan seks. Contoh dari ungkapan *vaya sumba* adalah *nabose mpu susu nungana hei* (besar sekali payudara anak ini), *nabose mpu vonona ngana hei* (besar sekali pantatnya anak ini) dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupun banyak ungkapan tetapi dalam proses penjatuhan hukumannya hanya satu yaitu membayar denda. Berbeda halnya dengan *vaya kedo* yang ancamannya lebih berat tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Contoh dari *vaya kedo* antara lain adalah *neopo* (mengintip), *negayo* (meraba seseorang dalam keadaan tidur) dan *nebaga* (memperkosa). Dari tiga contoh *vaya kedo*, *nebaga* adalah yang paling berat hukumannya karena mempunyai kemungkinan bisa sampai terjadinya pembunuhan.

Dalam proses penerapan sanksi, lembaga adat yang ada di Desa Lende terlebih dahulu melakukan pemeriksaan korban yang dilakukan oleh *Bulonggo Nu Ada* untuk memastikan benar atau tidaknya laporan korban. Setelah dipastikan benar atau tidaknya laporan korban kemudian lembaga adat melakukan persidangan dengan menghadirkan semua pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut mulai dari semua komponen lembaga adat, pelaku, dan korban beserta salah satu dari keluarganya sebagai pendamping dan proses persidangan dilakukan secara tertutup di rumah ketua adat atau di kantor desa (*Nilibu Nu Ada*) sampai pada penjatuhan sanksi adat (*Nilivu Nu Ada*).

Sebelum melakukan persidangan, *balengga nu adat* (ketua adat) dengan diketahui oleh kepala desa sebagai *balengga nipobalengga nu ada* (pimpinan tertinggi adat) melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal persidangan

kemudian memberikan panggilan secara langsung dan lisan kepada kedua pihak yaitu pelaku dan korban.⁹

Apabila dalam proses persidangan ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir maka proses persidangan tidak bisa dilaksanakan. Khusus untuk pelaku, apabila dalam tiga kali pemanggilan tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa alasan maka lembaga adat melakukan pemaksaan kepada pelaku untuk menghadiri proses persidangan dan kemungkinan mendapatkan tambahan sanksi karena dianggap tidak menghargai atau melawan terhadap lembaga adat.

Untuk lebih memahami dan mengetahui, berikut ini adalah table bentuk Givu dan sanksinya.

Tabel 4.4
Bentuk Givu dan Sanksinya

No	Bentuk	Sanksi
1	Givu Sala Kana (Sanksi Adat Yang Berat)	Nilabu, Nipali, Nibeko, Bangu Mate
2	Givu Sala Baba (Sanksi Adat Yang Sedang)	Sanksi Bangu Mate yang Berupa mengganti/membayar denda berupa hewan kecil (kambing) minimal 1 ekor dan perlengkapan adat lainnya.
3	Givu Sala Mbivi (sanksi Adat Ringan)	Mengganti/membayar denda berupa hewan kecil (kambing) minimal 1 ekor, bahan kebutuhan jasmani seorang manusia (pakaian, Kosmetik sampai perlengkapan sholat) dan perlengkapan lain adat lain sesuai ketentuan.

Sumber: ATURA NUADA ANTE GIVU NUADA TO KAILI RI LIVUTO NU PALU (Hukum dan Sanksi Adat Kaili Di Kota Palu), BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVISI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012

⁹Rismawan Lambeso, Tokoh Masyarakat, wawancara, Lende 27 Juni 2019

Tabel 4.5
Bentuk-Bentuk vaya, Kategori dan Sanksinya

Vaya	Kategori	Sanksi
Nosimpogau Santina (berzina dalam hubungan darah)	Sala Kana	Nilabu dan atau Nipali
Nopogau Ana Ante Sampesuvu Numadika	Sala Kana	Nilabu dan atau Nipali
Nobualo	Sala Kana Bangu Mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, . Santonga tubu mputi, Sudakana, Suraya Posanga.
Nebualosi	Sala Kana Bangu mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, Santonga tubu mputi,Sudakana, Suraya Posanga.
Nopangadi	Sala Kana Bangu mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, Santonga tubu mputi,Sudakana, Suraya Posanga.
Noleva Janji Noberei Nuada	Sala Kana Bangu mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, Santonga tubu mputi,Sudakana, Suraya Posanga.
Mbasuaki Paturua Nuboti	Sala Kana Bangu mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, Santonga tubu mputi,Sudakana, Suraya Posanga

Mbasuaki Numombine Nepogau	Paturua Ante	Sala Kana	Sampomava bengga.
Nepeneki		Sala Kana	Sampomava bengga, Samporesi Tovau (perempuan tidak berteriak namun dilihat oleh orang lain)
Nolipasinggani Berei Ntona	Ante	Sala Kana	Sampomava bengga
Movala Kuvava		Sala Mbivi	Samporesi Tovau. Sampomava Bengga (apabila mengakibatkan permasalahan yang lebih besar lagi)
Nogero Poberei Ntona		Sala Kana	Ruampomava Bengga
Noleva Janji Posiduta		Sala Kana	Sampomava bengga
Noleva janji Poboti		Sala Kana	Sampomava bengga
Nesarabago		Sala Kana	Sampomava bengga
Neboli Mombine		Sala Kana bangu mate	Sampomava Bengga, Sanggayu gandisi, Samata guma, Santonga dula, Santonga tubu mputi, Sudakana, Suraya Posanga
Nosimpalaisaka		Sala Kana	Sampomava Bengga
Neduku		Sala Kana	Sampomava Bengga
Nepungu		Sala Kana	Sampomava Bengga
Nobaga Mombine		Sala Baba	Ruamporesi tovau, Samata Guma, dan Sampulu ntonga Pingga.

Nepogau	Sala Baba (laki-laki kepada perempuan yang cacat mental) Sala Kana (beberapa orang laki-laki kepada seorang perempuan)	- Sampomava Bengga - masing-masing sampomava Bengga
Netatopo/Netadilo	Sala Baba	Ruamporesi tovau
Posinggarau Njamboko	Sala Baba	Ruamporesi tovau
Mosimpogau Mombine Nte mombine, Langgai Nte Langgai	Sala Baba	Samporesi tovau
Nanggaremba Ri Banua Ntona	Sala Baba	Ruamporesi Tovau
Negogo/Negayo Mombine	Sala Baba	ruamporesi tovau
Mbaboba To Tua	Sala Baba	Ruamporesi tovau
Mbaboba To Tua Nungata	Sala Baba	Ruamporesi tovau
Netiku	Sala Baba	samporesi tovau dan melakukan penggantian biaya perawatan bagi orang yang dcederai
Netampa	Sala Baba	mengganti dengan ternak sesuai yang dilukainya
Neanyu-anyuka	Sala Mbivi	Samporesi tovau
Nangangga	Sala Baba	mengganti barang sesuai dengan yang dicurinya
Netunai/Netuasi	Sala Mbivi	Samporesi Tovau
Nebagiu	Sala Mbivi	Samporesi tovau
Nenavusaka	Sala Mbivi	Samporesi Tovau
Nosintutu	Sala Mbivi	Samporesi Tovau

Sumber: ATURA NUADA ANTE GIVU NUADA TO KAILI RI LIVUTO NU PALU (Hukum dan Sanksi Adat Kaili Di Kota Palu), BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVISI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012

E. Pandangan Hukum Positif Terhadap Sanksi Adat pada Pelaku Pelecehan Seksual di Desa Lende

Dalam ruang lingkup hukum pidana, kita mengenal aturan yang berbentuk pasal demi pasal serta penjelasannya yang populer dengan sebutan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dalam KUHP tersebut, tercatat semua aturan yang menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan publik. Dalam hal pelecehan seksual dan perlindungan perempuan, hukum pidana memiliki aturan-aturan yang khusus mengenai masalah itu.

Dalam kasus yang sudah diselesaikan dalam lembaga peradilan adat, hukum pidana positif menganggap itu sudah sah sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban hukum karena diakui keberadaannya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18b ayat 2 dan pasal 27 ayat 1.

Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Desa Lende yang sudah diselesaikan oleh lembaga adat yang sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku baik itu kategori *vaya sumba* ataupun *vaya kedo* itu bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan lagi, dan menurut hukum pidana positif keputusan itu adalah mutlak adanya dan tidak bisa diganggu gugat lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapolsek Sirenja.¹⁰

Menurut Kapolsek Sirenja bahwa hukum adat adalah hukum negatif yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan masyarakat, kultur budaya dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tersebut dan seseorang yang melakukan suatu tindakan kejahatan dan sudah mendapatkan sanksi adat maka orang tersebut tidak dapat di pidanakan lagi kecuali ada hal-hal yang tidak sesuai dalam proses penerapan sanksi maka pihak korban bisa melaporkan ke Kepolisian dan Polisi bisa memproses

¹⁰Iptu Datu Adri Ronggalaha, Kapolsek Sirenja, *Wawancara*, Tompe 11 Juli 2019

sesuai hukum berlaku.

Dari uraian di atas maka jelas sudah bahwa seorang pelaku kejahatan tidak dapat dipidana dua kali dalam kasus yang sama berdasarkan atas asas *Ne Bis In Idem* (tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama) oleh karena itu, hukum pidana positif tidak dapat menjatuhkan pidana lagi kepada pelaku kejahatan yang sudah dijatuhi sanksi oleh lembaga peradilan adat. Namun, apabila dalam pelaksanaan sanksi adat pelaku tidak melaksanakan atau menunda-nunda sanksi yang dijatuhkan kepadanya dan terindikasi adanya tindak pidana pembarengan atau penyertaan maka, pihak korban atau keluarganya bisa melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian setempat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal proses penerapan pidana positif, masyarakat desa Lende juga mengenal adanya doktrin-doktrin yang berkembang dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam doktrin tersebut dikatakan “bahwa lebih enak di penjarakan karena dalam penjara itu diberi makan gratis dan dibekali keterampilan setelah keluar nantinya”.¹¹

Selain dari doktrin yang di sebutkan diatas, ada juga doktrin yang berkembang dalam masyarakat bahwa antara pidana adat dan pidana hukum positif (penjara) sama saja tidak ada perbedaannya dalam hal pelaksanaannya hanya saja efeknya berbeda. Orang yang dijatuhi sanksi adat lebih cepat diketahui oleh semua warga masyarakat karena dia akan di arak keliling kesemua penjuru desa ketimbang yang dikenakan pidana positif karena yang mengetahuinya hanya

¹¹Arman Bisahari, Kaur Pemerintahan Desa Lende, *Wawancara*, Lende 25 Juni 2019

sebagian saja yaitu orang yang ada disekitar tempat kejadian dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kasus tersebut walaupun pada akhirnya tetap juga akan diketahui oleh semua masyarakat desa akan tetapi itu membutuhkan waktu beberapa lama.¹²

Selain itu juga, menurut Rismawan R lambeso, yang menjadi penyebab masyarakat lebih memilih hukum pidana positif (penjara) adalah pandangan masyarakat tentang waktu pelaksanaan hukuman tersebut. Untuk hukum Pidana adat, setelah keputusan dijatuhkan orang harus langsung melaksanakan dengan kurun waktu yang singkat dan itu terasa sangat berat karena itu berkaitan dengan masalah ekonomi masyarakat berbeda dengan hukum pidana positif, pelaku hanya akan menjalani hukumannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.¹³

F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kaili Rai Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Desa Lende

Pada prinsipnya Al-Quran merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Quran memberikan pola dasar yang umum. Karena bukan merupakan kitab hukum, Al-Qur'an tidak merinci bentuk-bentuk perilaku kejahatan serta rincian hukumannya.

Pemberian pola dasar yang bersifat umum tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Masyarakat diberi kesempatan mengurus kepentingannya untuk menciptakan dan mengadakan hukuman yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun demikian, syariat dalam hal ini menentukan beberapa jenis

¹²Ridwan Lawuri, Ketua BPD Desa lende, *Wawancara*, Lende 23 Juni 2019

¹³Rismawan Lambeso, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Lende 27 Juni 2019

perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Jenis kejahatan yang telah ditentukan syariat dan telah ditentukan pula hukumannya itu sangat terbatas, seperti yang telah diketahui yaitu jenis-jenis tindak pidana yang masuk dalam kelompok hudud dan qisas diyat yang jumlahnya tidak lebih dari dua belas jenis.

Adapun selebihnya, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah tindak pidana dan hukuman, diserahkan kepada Ulul Amri dalam menentukan jenis pelanggaran maupun bentuk hukumannya. Walaupun demikian, syariat masih menentukan beberapa di antaranya sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum, tanpa menentukan bentuk sanksinya. Jadi, hal ini pun merupakan pendelegasian wewenang dari pembuat syariat kepada Ulul Amri dalam menentukan jenis hukumannya. Kepercayaan yang diberikan kepada pembuat syariat dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syariat menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, Ulul Amri akan mendapatkan kesulitan dalam mencari kemaslahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena kemaslahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan.¹⁴

Bagian yang tidak ditentukan jenis pelanggarannya dan juga jenis hukumannya, dalam terminologi fiqh disebut dengan ta'zir. Menurut istilah, ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh shara'.¹⁵ Sebagian ulama mengartikan ta'zir

¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (bandung: Pustaka Setia, 2010) , 139-140

¹⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 178.

sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadis ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.¹⁶

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah;
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu).¹⁷

Hukuman ta'zir dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 141.

¹⁷Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 179-181

tujuan, seperti yang dapat kita lihat dibawah ini:

- a. Hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghair muhsan menurut mazhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan yang mengiringi hukuman pokok saretus kali jilid pada jarimah hudud.
- b. Hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud atau qisas, mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah ta'zir. Demikian pula adanya keraguan atau shubhat dalam proses penanganan jarimah hudud atau qisas, dapat menyebabkan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan.
- c. Hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara.
- d. Hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa.¹⁸

Menurut Dr. Hilal Malarangan, MHI, hukum dan sanksi adat kaili sama sekali tidak bertentangan dengan syariat islam, agama yang paling banyak masyarakat etnis kaili yang mendiami lembah palu. Hal ini disampakannya saat membawakan materi pandangan hukum islam terhadap hukum adat di salah satu hotel di kota Palu. Beliau telah meneliti adat kaili ini selama bertahun-tahun dan tidak menemukan pertentangan dengan syariat islam.

Lebih lanjut beliau juga menambahkan, bahwa islam telah menambatkan hukum adat yang ada di masyarakat, bahkan sejumlah syariat islam yang dijalankan oleh penganut Islam selama ini bagian dari adat kebiasaan masyarakat

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 143-145

Madinah yang dianggap baik dan rasional dan dikuatkan oleh wahyu.

Begitu juga dengan peradilan adat, beliau memberikan respon yang sangat positif, mengingat hasil-hasil keputusan peradilan adat kaili tidak ada istilah menang atau kalah seperti hukum positif selama ini. Peradilan adat kaili lebih menekankan pada sanksi sosial dan dapat diterima oleh yang berperkara.

Beliau mencontohkan sanksi satu ekor kambing yang dikenakan kepada tersangka. Kambing tersebut akan disembelih dan dimakan bersama oleh kedua belah pihak serta tetua-tetua adat yang ada sehingga tidak ada yang merasa kalah dan menang.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sanksi adat Kaili Rai terhadap pelaku pelecehan seksual di Desa Lende sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dari segi penjatuhan hukumannya dapat digolongkan kedalam Jarimah Ta'zir karena keputusan yang di jatuhkan kepada pelaku diambil dari hasil kesepakatan dewan adat. Pada dasarnya sanksi adat *Givu* tersebut di jatuhkan berdasarkan kesepakatan dewan adat dan kemampuan seorang pelaku dalam memenuhi atau menjalankan sanksi tersebut.

¹⁹<https://sultengraya.com/3097/hukum-adat-kaili-sejalan-dengan-syariat-islam/> diakses tanggal 29-10-2019, jam 13.18

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penerapan sanksi adat di Desa Lende, lembaga adat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh *Bulonggo Nu Ada* untuk menentukan benar atau tidaknya suatu laporan yang diajukan oleh korban. Setelah diketahui kebenaran dari laporan tersebut kemudian lembaga adat membuat suatu agenda untuk melakukan persidangan. Sebelum melakukan persidangan, lembaga adat melakukan pertemuan untuk menentukan kapan dan di mana sidang akan dilakukan. Setelah ditetapkannya waktu dan tempat kemudian lembaga adat melakukan panggilan kepada para pihak yang terkait secara langsung dan lisan dengan diketahui oleh Kepala Desa sebagai *Balengga Ni Pobalengga Nu Ada*.
2. Dalam pandangan hukum pidana positif, bahwa lembaga peradilan adat yang ada di Desa Lende merupakan lembaga peradilan yang diakui oleh Negara dan semua keputusannya bersifat mutlak dan diakui serta harus dijalani oleh seseorang terkena pidana adat berdasarkan pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Kendatipun demikian, hukum pidana positif masih bisa menjerat seorang pelaku kejahatan yang sudah di jatuhi pidana oleh lembaga adat apabila dalam pelaksanaan pidana itu ada unsur-unsur yang menyebabkan tidak puasny pihak korban karena tingkah laku dari pelaku yang tidak serius dalam menjalani hukumannya yang terpengaruh dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku pelecehan seksual, lembaga adat harus benar-benar memastikan bahwa sanksi yang sudah di jatuhkan kepada pelaku benar-benar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan agar supaya tidak ada alasan bagi pelaku untuk mengulur waktu atau tidak melaksanakannya sama sekali.
2. Dalam hal proses penjatuhan sanksi pidana hukum positif terhadap kasus yang sudah mendapatkan putusan dari lembaga peradilan adat, pihak Kepolisian sebagai pelaksana hukum pidana positif harus benar-benar memastikan bahwa dalam proses penerapan sanksi adat, pelaku benar-benar tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan sengaja agar pihak kepolisian tidak terkesan tidak menghargai putusan lembaga adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Abu Achmadi, dan Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Burhan, Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya* Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Andi Ofset*, Yogyakarta: 1978
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju 2003
- Hartono, Sunaryati, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Kusumaatmaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung 2002
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2006
- Muhammad, Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Munajat, Makhrus *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, 2006
- Ngani, Nico, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Pettalongi, Sagaf S. *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia*, JURNAL TSAQFAH Vol. 8, No. 2, Oktober 2012
- Ragawino, Bewa, *Pengantar Dan Asas - Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008
- Soekanto, *meninjau hukum adat Indonesia*, Cet; 3, Jakarta: CV.Rajawali, 1985

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: Penerbit PT.Paradnya, Paramitha, 1967

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986

Suartha, I Dewa Made, *Hukum Dan Sanksi Adat*, Malang: Setara press 2015.

Surakhmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung, 1970

Syahbandir, Mahdi, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, KANUN No. 50 Edisi April 2010

Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska 2013.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, 2016

Internet:

<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok> diakses tanggal 15-04-2019, jam 12.00

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/informasi-mengenai-pelecehan-seksual-indonesia> diakses tanggal 15-04-2019, jam 15.55

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3225403/11-alasan-orang-melakukan-pelecehan-seksual>, diakses tanggal 16-04-2019, jam 19.40

<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> diakses tanggal 20-04-2019, jam 19.10

www.artikata.com, diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.01/eprints.polsri.ac.id

www.pengertianmenurutparaahli.com, diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.11.

[Sejarah hari raya hindu.blogspot.com](http://Sejarah.hari.raya.hindu.blogspot.com), diakses tanggal 12-04-2019, jam 12.52.

Wikipedia. Diakses tanggal 12-04-2019, jam 13.18

Wikipedia. Diakses tanggal 12-04-2019, jam 13.18

<http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-terhadap-perempuan-ktp/>,diakses tanggal 29-04-2019, Jam 09.25

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_04.htm, Diakses Tanggal 29-04-2019, Jam 10.46

https://www.academia.edu/6004096/Kedudukan_wanita_di_mata_hukum,
Diakses Tanggal 29-04-2019, Jam 09.44

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/hubungan-antara-hukum-adat-dan-hukum-positif>, di akses
05 Agustus 2019, Jam 15.47

<https://sultengraya.com/3097/hukum-adat-kaili-sejalan-dengan-syariat-islam/>
diakses tanggal 29-10-2019, jam 13.18

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimanakah kedudukan dan peran perempuan di desa lende ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan peran lembaga adat di desa lende ini ?
3. Mengenai pelecehan seksual, sanksi apakah yang sering diberlakukan kepada pelaku ?
4. Apakah dalam kasus pelecehan seksual ada pembagiannya masing-masing ?
5. Apakah dari pembagian itu sanksi yang diberlakukan sama atau berbeda ?
6. Berapakah besaran dari masing-masing sanksi tersebut ?
7. Dalam beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kasus yang sama tapi ditangani oleh dua lembaga yang berbeda, mengapa demikian ?
8. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adat kepada pelaku pelecehan seksual ?

DOKUMENTASI



Wawancara Rismawan L (Tokoh Masyarakat)



Wawancara Jasmin S (Ketua Adat)



Wawancara Arman B (Kasi Pemerintahan)



Wawancara Ridwan L (Ketua BPD)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Moh. Ansar
T T L : Lende, 11 Mei 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Lende, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.

II. IDENTITAS ORANG TUA

A. Ayah

Nama : Syafrudin Lationo (Alm)
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Lende, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.

B. Ibu

Nama : Ima Abd Razak
Agama : Islam
Pekerjaan : Urt
Alamat : Desa Lende, Kec. Sirenja, Kab. Donggala.

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SD Inpres No 1 lende
- SMP Negeri 1 Sirenja
- SMA Negeri 1 Sirenja
- Tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sejak tahun 2015